**URGENSI SERTIFIKAT HALAL PRODUK MENJELANG BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA TAHUN 2019 DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DAN KEBERLANJUTAN USAHA KECIL MIKRO (UKM) KERUPUK KULIT SUKAREGANG**

*THE URGENCY OF HALAL PRODUCT CERTIFICATION AHEAD OF THE ENACTMENT ACT NUMBER 33 OF 2014 MENTIONED ON THE GUARANTEE OF HALAL PRODUCTS BY 2019 IS ATTRIBUTED TO THE PROTECTION OF MUSLIM CONSUMERS AND THE SUSTAINABILITY OF MICRO SMALL BUSINESS.*

*1Hilmy Ayu Fadhila, 2Tatty Aryani Ramli.*

*1.2Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*email: 1Hilmyayu25@gmail.com,*

***Abstract.*** *The Act Guarantees the products Halal is going to happen in the year 2019, and require mandatory certification of halal. Halal certificate is one of the obligations of the perpetrator's efforts in ensuring product quality. By providing the right information, muslim consumers get a guarantee of security and safety are not only measured from the perspective of health science and standards defined by law, must comply with the demands of the Islamic law i.e. halalan thoyyiban. The majority micro small business of Sukaregang skin crackers did not yet have the halal label supported by Indonesia Cleric Assembly, it can also be detrimental to micro small business because it cannot continue the effort which is the lifeblood of the economy. This research was to inventory the provisions of regulations that must be met in order to obtain the certificate of halal products skin crackers Sukaregang and knowing the extent to which the efforts of the perpetrators of the attempt and what have been the obstacles the businessmen obtain halal certificate. This research method using the methods of juridical-normative approaches, as for the specification of the research is descriptive-analytical. Data collection methods and techniques used is a study field and library studies with primary law, secondary, and tertiary. And analysis performed using the method of normative-qualitative. The research results showed that the provisions of the regulations that must be met in order to obtain the certificate of halal products Sukaregang leather crackers is Act No. 33 Year 2014 About Warranty Products Halal, Regulation No. 13/Minister of agriculture Permentan/OT. 140/1/2010 Regarding the requirements of Ruminant Animals and Slaughterhouse Unit Handling meat (Meat Cutting Plant), and law No. 8 Year 1999 on the protection of consumers. The Government's Department of trade and industry along with the Assembly of the Clergy already do Indonesia's efforts so that businessmen have Sukaregang skin crackers products halal certificate, namely by giving the briefing, education and mentoring to businessmen and attends the LPPOM MUI by asking for a solution and waivers for animal products trade. And the resistance of businessmen, namely economic and non-economic factors.*

***Keywords: Product, Halal Certificate, Muslim Consumers Protection.***

**Abstrak.** Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan berlaku pada tahun 2019, dan mensyaratkan wajib sertifikasi halal. Sertifikat halal merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha dalam menjamin kualitas produk. Dengan memberikan informasi yang benar, konsumen muslim mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan yang bukan saja diukur dari perspektif ilmu kesehatan dan standar yang ditentukan oleh hukum, terlebih harus sesuai dengan tuntutan hukum Islam yaitu *halalan thoyyiban.* Sebagian besar UKM kerupuk kulit Sukaregang belum memiliki label halal yang di dukung oleh Majelis Ulama Indonesia, hal ini juga dapat merugikan UKM karena tidak dapat melanjutkan usaha yang merupakan sumber kehidupan ekonomi.Penelitian ini untuk menginventarisasi ketentuan peraturan yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh sertifikat halal produk kerupuk kulit Sukaregang dan mengetahui sejauh mana upaya pelaku usaha dan apa yang menjadi hambatan para pelaku usaha memperoleh sertifikat halal. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dan analisis yang dilakukan menggunakan metode normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan peraturan yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh sertifikat halal produk kerupuk kulit Sukaregang adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah Dinas Perdagangan dan Industri beserta Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan upaya-upaya agar pelaku usaha produk kerupuk kulit Sukaregang memiliki sertifikat halal, yaitu dengan cara memberikan pengarahan, edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dan mendatangi LPPOM MUI dengan meminta solusi dan keringanan bagi pelaku usaha produk hewan. Dan hambatannya adalah faktor ekonomi dan non ekonomi baik dari pihak pelaku usaha sendiri maupun di luar pelaku usaha.

**Kata Kunci: *Produk, Sertifikat halal, Perlindungan Konsumen Muslim.***

1. **Pendahuluan**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam(BPS,2010). Keselamatan konsumen muslim, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap. Aman dan selamat bagi konsumen Muslim bukan saja diukur dari perspektif ilmu kesehatan dan standar yang ditentukan oleh hukum semata, tapi terlebih harus sesuai dengan tuntutan hukum Islam yaitu *halalan thoyyiban*(Tatty,2017,38). Kabupaten memiliki potensi pariwisata yang mempunyai potensi bisnis dan termasuk sektor industri kreatif yang memiliki salah satu produk kuliner unggulan dari Garut adalah kerupuk kulit.

Permasalahannya di Kabupaten Garut, sedikitnya sekitar 200 UKM belum mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Disperindag,2016). Diketahui lebih dari 10 UKM sudah mencantumkan label halal pada produknya namun hanya satu produk yang mencantumkan label halal yang didukung dengan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia, selebihnya label halal produk merupakan label yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan syarat label halal dan hanya tanda halal dengan huruf Arab dan ini merugikan konsumen karena memberikan informasi yang menyesatkan dan dapat merugikan pelaku usaha secara ekonomi karena akan menimbulkan keraguan kepercayaan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Hal ini terjadi karena adanya kendala dalam proses sertifikasi halal yang pernah diajukan permohonan sebelumnya kepada LPPOM untuk memperoleh sertifikat halal.

Produk-produk kerupuk kulit Sukaregang tanpa label halal apabila terus diproduksi akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kehalalan produk pangan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Adapun tujuannya adalah untuk menginventarisasi ketentuan peraturan yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh sertifikat halal produk kerupuk kulit Sukaregang dan untuk mengetahui upaya dan hambatan para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal.

**Landasan Teori**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pengusaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum (Neni, 2001, 480). Dan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 5 disebutkan Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Dan pengertian sertifikat halal dalam UU Jaminan Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Dan apabila Sertifikat halal sudah terbit maka dapat dikeluarkannya label halal.

Konsumen muslim adalah setiap orang atau badan pengguna produk, baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai syariat islam (Muhammad,2007,130). Al-Quran mengisyaratkan, bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya halâl saja, namun juga harus thayyib. Hal ini terbukti dengan kata-kata halâlan thayyiban (Q.S 2: 168). Karena tidak semua makanan yang halâl akan menjadi thayyib bagi konsumennya. Kata halâl berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimolgis halâl berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi (Panji,2017,151).

Makanan yang dikatakan halal adalah makanan yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa. Hal ini juga yang mewajibkan setiap produk makanan memiliki label di dalam menentukan produk tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi. Karena setiap produk makanan juga harus memiliki kepastian hukum terkait hal tersebut(Zulham,2013,109). Produk halal pengertiannya terdapat dalam UU Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 1 yaitu bahwa produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Ketentuan peraturan yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh sertifikat halal produk kerupuk kulit Sukaregang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa dalam memperoleh sertifikat halal harus dipenuhinya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, juga di dukung dengan syarat yang diminta dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) pada BAB II Peraturan Menteri mengenai Persyaratan Rumah Potong Hewan(RPH), bahwa RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi salah satunya sebagai sarana untuk melaksanakan pemotongan hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada produk kerupuk kulit Sukaregang belum mengikuti syarat ketentuan yang sah. Karena ditemukan dari 23 UKM di Kabupaten Garut dan 4 UKM di Sukaregang hanya ada 1 yang memiliki sertifkat halal didukung oleh MUI, selebihnya dibuat sendiri dengan bertuliskan huruf Arab dan tidak sesuai dengan syarat label halal, sebelumnya pelaku usaha pernah mengajukan permohonan sertifikat halal namun tidak lolos, hal ini disebabkan pada tahap pemeriksaan dokumen daftar bahan dan dokumen bahan menjadi titik kritis tim pemeriksa karena bahan pembuatan kerupuk kulit terutama sumber pasokan kulit diragukan keamanannya, yang sumber pasokan kulitnya diperoleh dari RPH yang belum bersertifikat halal.

Menurut Penulis, hal tersebut yang menjadi kekhawatiran konsumen Muslim untuk memenuhi kebutuhan hak keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk makanan yang dapat mempengaruhi aqidah seorang muslim. Sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

1. Upaya dan hambatan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, mendapatkan gambaran bahwa pemerintah sudah memberikan upaya-upaya untuk membantu dalam proses sertifikasi halal produk kerupuk kulit Sukaregang dalam bentuk pengarahan, edukasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha dan mendatangi LPPOM MUI dengan meminta solusi dan keringanan bagi pelaku usaha produk hewan.

Selain Dinas Perdagangan dan Industri dan ESDM, Majelis Ulama Indonesia ikut terlibat dalam rangka melindungi Konsumen Muslim terhadap produk kerupuk kulit Sukaregang dengan melakukan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha pangan terlebih yang berbahan baku hewan, baik langsung dilakukan MUI maupun tidak langsung melalui kerjasama dengan instansi terkait perizinan juga memberikan edukasi dan pembimbing bagi juru sembelih sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan edukasi dan membimbing pelaku usaha terkait tata cara pemotongan ayam sesuai dengan ketentuan syari’at islam.

Hambatan yang dihadapi pemerintah yaitu sulit untuk memberi pemahaman kepada pelaku usaha untuk mengupayakan syarat-syarat yang diminta oleh LPPOM MUI agar diterbitkannya sertifikat halal. Kemudian hambatan pelaku usaha yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi baik dari pihak pelaku usaha sendiri seperti kurangnya kesadaran, pengetahuan yang terbatas dan kendala teknis dalam akses pelaksanaannya, maupun di luar pihak pelaku usaha yaitu belum bersertifikatnya Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Garut.

1. **SIMPULAN**
2. Bahwa tata cara sertifikasi halal kerupuk kulit Sukaregang, belum sepenuhnya mengikuti syarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, karena tidak di dukung dengan syarat yang diminta dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*), dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga tanda halal pada produk kerupuk kulit Sukaregang dibuat sendiri dengan bertuliskan huruf Arab dan tidak sesuai dengan syarat label halal dan hanya ada satu pelaku usaha yang mencantumkan label halal yang didukung dengan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia.
3. Dinas Perdagangan dan Industri serta Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan upaya-upaya untuk membantu dalam proses sertifikasi halal produk kerupuk kulit Sukaregang dalam bentuk pengarahan, pelatihan, dan edukasi kepada para pelaku usaha dan mendatangi LPPOM MUI dengan meminta solusi dan keringanan bagi pelaku usaha produk berbahan hewan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menghadapi tahun 2019 yang idealnya semua usaha kecil mikro (UKM) termasuk pelaku usaha kerupuk kulit Sukaregang sudah harus memiliki sertifikat halal dan juga guna melindungi hak keselamatan dan kemanan konsumen Muslim untuk terciptanya produk pangan khususnya kerupuk kulit yang halal dan thayyib sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Adapun hambatannya dari pelaku usaha yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi baik dari pihak pelaku usaha sendiri seperti kurangnya kesadaran, pengetahuan yang terbatas dan kendala teknis dalam akses pelaksanaannya, maupun di luar pihak pelaku usaha yaitu belum bersertifikatnya Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Garut.

**Daftar Pustaka**

**Al Quran**

Al-Baqarah : 168.

**Buku**

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

**Jurnal**

Muhammad Djakfar, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, UII Press, Malang, 2007.

Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, UNISBA Vol. 1 No. 1 Tahun 2017.

Neni Sri Imaniati “Perlindungan Konsumen Salah Satu Upaya Penegakan Etika Bisnis Pada Masyarakat Islam Dalam Era Globalisasi”, UNISBA Vol. 17 No. 4 Tahun 2001.

**Peraturan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*).

**Surat Kabar**

Tatty Aryani Ramli. “Andai Konsumen Muslim Adalah Raja*”,* Kompas. No.311, Jumat 19 Mei 2017.

**Sumber Lainnya**

BPS, [*http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321*](http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321)diakses pada tanggal 22 September pukul 08.00 WIB.

Irwan Rudiawan, Ratusan UKM Bidang Kuliner di Garut Masih Belum Memiliki Sertifikasi Halal MUI, [*http://www.gapuraindonesia.com/ sosial-politik/2016/05/15/ratusan-ukm-bidang-kuliner-garut-masih-belum-memiliki-sertifikasi-halal-mui/#sthash.JonD3UaT.dpbs*](http://www.gapuraindonesia.com/%20sosial-politik/2016/05/15/ratusan-ukm-bidang-kuliner-garut-masih-belum-memiliki-sertifikasi-halal-mui/#sthash.JonD3UaT.dpbs) diakses pada tanggal 18 September pukul 05.00 WIB.